

TUGAS DAN WEWENANG SENAT AKADEMIK PRA DAN PASCA UU BHP

DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN AKADEMIK ITB

Sabuga ITB, 2 Maret 2009

Yang terhormat,

Bapak Wakil Presiden RI beserta Ibu yang kami muliakan;

Bapak Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat;

Bapak Panglima Kodam III Siliwangi;

Bapak Kapolda Langlang Buana Jabar;

Para Pimpinan Daerah Jawa Barat dan Kota Bandung ;

Para Undangan Dies Natalis ITB; Para Sesepuh;

Warga dan Tamu Kehormatan ITB;

Rektor dan Para Pimpinan ITB;

Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat ITB;

Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar ITB;

Para Anggota Senat Akademik;

Para Mahasiswa yang kami cintai dan banggakan

Segenap Pegawai ITB , serta Hadirin yang Berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semuanya,

Kita panjatkan puji Syukur kehadirat YMK bahwa hari ini kita masih dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara ulang tahun emas ITB. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian memberikan suatu keniscayaan kepada kami dan untuk itu ITB pantas berbangga karenanya dan memberikan semangat dan dorongan kepada kami untuk selalu berprestasi lebih baik .

Keberadaan ITB tidak terlepas dari dukungan dan penerimaan masyarakat Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya. Secara pribadi kami ingin menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada para sesepuh serta warga ITB atas pengabdian serta dedikasinya kepada ITB. Hal yang sama kami sampaikan kepada masyarakat luas atas segala dukungan dalam pengembangan ITB selama ini. Dengan bertambahnya usia, ITB harus semakin bermanfaat untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

Transformasi Senat ITB menjadi Senat Akademik sesuai PP 155 2000 di awal dekade 2000-2010 telah berjalan dengan baik. ITB telah melaksanakan secara arif, setiap pilar berupaya memahami peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun kenyataannya tidak mudah namun wacana yang dikembangkan oleh wakil-wakil sivitas akademika di Senat Akademik mampu memberikan penyelesaian terbaik untuk ITB.

Kalau dicermati perjalanan yang telah ditempuh oleh Senat Akademik sejak era ITB BHMN sampai saat ini maka keputusan yang telah ditetapkan oleh senat akademik dipertimbangkan secara mendalam dan dibuat secara sistematis serta dibangun sebagai suatu estafet sehingga menjadi kebijakan akademik yang menjadi roh kegiatan akademik ITB. Mungkin hal ini tidak disadari oleh sebagian dari kita namun demikianlah apa yang terjadi para hadirin sekalian, para senior kami telah meletakkan tatanan yang menjadi landasan kuat buat ITB melangkah ke masa depan. Seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak, apa yang telah kami putuskan tidak lepas dari kekurangan, upaya perbaikan perlu dilakukan secara terus menerus.

Kebijakan Senat Akademik perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan operasional yang juga akan memberikan umpan balik kepada Senat Akademik. Dengan demikian akan dihasilkan suatu kebijakan normatif dan operasional yang akan membuat semakin baiknya proses penyelenggaraan kegiatan akademik di ITB.

Senat Akademik periode 2001-2005 mencatat bahwa disadari ada kekurangan dalam PP 155. Upaya membuat usulan perbaikan PP 155 tidak dilakukan karena diharapkan RUU BHP segera disahkan dalam waktu dekat. Di sisi lain dengan semangat inginnya ada suatu perbaikan maka di tahun 2005 MWA telah mengesahkan ART yang mana 8 pasalnya berbeda dengan PP 155. Upaya untuk sinkronisasi ART dan PP 155 telah dilaksanakan tetapi belum dapat diperoleh kesepakatan yang final. Namun demikian dengan kearifan semua pihak, institusi tercinta ini masih dapat berjalan dengan baik dan menjadi larut dengan disahkannya UU BHP.

Masyarakat ITB adalah suatu miniatur dari tatanan dalam suatu tata kelola Republik ini. Saya berbahagia sekali berada di tatar sunda ini dimana di kawasan seluas 25 hektar kami yang berasal dari berbagai suku bangsa dan penjuru Republik ini dapat bekerja dengan aman dan tenang. Meskipun nampaknya kami sering berwacana dan berbeda pendapat namun hal itu adalah dalam usaha terbaik mencari solusi untuk kemaslahatan ITB dan kemaslahatan bangsa tercinta. Tidak terlintas dalam pikiran kami bahwa perbedaan pandangan dan pendapat disebabkan oleh rasa kedaerahan dan kesukuan asal kami.

Kita harus melupakan masa lalu tetapi kita akan dapat menarik pelajaran dari apa yang terjadi untuk masa depan yang lebih baik, ITB harus mempunyai keyakinan untuk itu *l'histoire se repete* perlu dihindari.

Insya Allah Para hadirin sekalian ysh, ITB akan menjadi garda terdepan yang akan berperan sebagai perekat NKRI dan dapat dijadikan suatu model bagi saudara-saudara kita yang sedang giat membangun guna mensejahterakan rakyat melalui pengembangan peran dan fungsi perguruan tinggi masing-masing maupun dalam tata kelola pemerintahan kota/kabupaten dan Propinsi.

Mensikapi harapan masyarakat dan harapan pemerintah bahwa ITB harus menunjukkan jati diri sebagai ikon cemerlang majunya pengembangan ilmu pengetahuan di Republik ini dan sekaligus juga mampu menyelesaikan permasalahan bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia. Sebagai salah satu organ di ITB maka Senat Akademik melalui salah satu fungsinya dalam menetapkan kebijakan akademik akan memandu masyarakat akademik ITB dan kami yakin akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat secara luas. Warga ITB telah berupaya membuktikan harapan itu dan kami warga kampus Ganesha akan tetap meningkatkan prestasinya. Bahwa bangsa ini bukanlah bangsa tempe, seperti diikrarkan oleh salah seorang pendiri Republik yang juga merupakan alumni ITB.

Bapak/Ibu sekalian yang saya muliakan dan hormati,

Tidak semuanya dapat kami kerjakan sendiri, kerjasama dengan Perguruan Tinggi di tanah air, Perguruan Tinggi di manca negara dan pihak-pihak terkait lainnya serta kondisi penyelenggaraan negara akan sangat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan harapan untuk mewujudkan masyarakat yang berkehidupan lebih baik lagi.

Kami sangat senang dan berbahagia bahwa pemerintah juga mempunyai pandangan yang sama dengan kami bahwa teknologi mempunyai peranan penting dalam membangun bangsa ini. Hal ini sejalan dengan tujuan ITB yang mana melalui kegiatan pendidikan dan penelitian bermutu memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta ilmu kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan wawasan kemanusiaan yang sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia.

Bapak/Ibu sekalian yang saya muliakan dan hormati,

Pada tahun 2008 Senat Akademik telah menetapkan beberapa kebijakan akademik yang akan berkontribusi menentukan arah ITB di masa yang akan datang.

Dalam mengasah kemampuan akademik, belajar ilmu pengetahuan sains dan teknologi dan ilmu-ilmu kemanusiaan, juga sangat penting adalah pengembangan karakter kemahasiswaan. Kebijakan akademik tentang **Pembinaan kemahasiswaan** yang merupakan pedoman pembinaan bagi setiap mahasiswa untuk menjadi insan terpelajar, berwawasan kebangsaan, peka dan berjiwa sosial, berbudi pekerti luhur, beradab dan berbudaya serta cerdas dalam berkreasi dan berinovasi menerapkan pengetahuannya untuk karya yang unggul dan berguna bagi lingkungannya secara maksimum. Pembinaan kemahasiswaan di ITB dilaksanakan bertumpu pada nilai-nilai inti ITB seperti yang dicita-citakan oleh harkat pendidikan di ITB. Mahasiswa ITB yang berasal dari seluruh penjuru tanah air yang merupakan putra-putra terbaik bangsa ini ibarat berlian berkualitas tinggi yang perlu diasah dengan baik dan seksama. Dengan demikian berlian tadi akan semakin berkilau di bumi persada Indonesia membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia. Kami yakin bahwa mahasiswa ITB merupakan aset masa depan dan kader-kader pemimpin bangsa Indonesia.

Kebijakan Akademik tentang **Kode etik Dosen ITB** yang tentunya perlu segera diimplementasikan untuk membangun hubungan yang harmonis antara sesama kolega maupun antara dosen dan pimpinan ITB. Masyarakat kampus harus mengembangkan budaya santun dalam berkomunikasi sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita yang luhur dan tidak larut dengan penggunaan dan perkembangan teknologi. *Tak lekang di panas tak lapuk di hujan.*

Kebijakan dasar dan Norma Akademik serta Agenda Akademik ITB 2010-2013 merupakan acuan kita bersama dalam menjalankan amanah yang tertuang dalam Visi dan Misi ITB.

Kebijakan Akademik tentang **Kebijakan Normatif Hubungan Alumni dan Ikatan Alumni** diharapkan akan membangun sinergi yang lebih erat lagi dan kontribusi alumni dalam pengembangan ITB memberikan indikasi yang sangat menggembirakan sekali. Kita berharap bersama di masa depan akan tumbuh tokoh-tokoh *philantropi* yang sesungguhnya kita sadari bersama bahwa hal itu merupakan suatu budaya yang perlu dibangun guna memajukan pendidikan kita. Alhamdulillah hal ini telah diantisipasi oleh UU BHP di dalam pasal 45 bahwa bagi masyarakat yang memberikan dana pendidikan dalam bentuk sumbangan pendidikan hibah, wakaf, zakat, pembayaran, nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan kepada BHP maka Pemerintah atau Pemda dapat memberikan kemudahan atau insentif kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan tersebut.

Dalam mengantisipasi tuntutan zaman maka ITB harus mampu melihat bagaimana kampus ITB ke depan. Untuk itu telah disusun Kebijakan Akademik tentang **Norma Pengembangan Multi Kampus ITB (*extended multi campus*)**. ITB akan bekerja sama dengan masyarakat lingkungan dimana ITB berada dan ITB tidak akan pernah mengambil peran yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Bapak/Ibu sekalian ysh,

Telah kita ketahui bersama bahwa di penghujung tahun 2008 DPR telah mensahkan UU BHP. Suka atau tidak suka sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dan menerima UU tersebut. Bila ada yang belum sepatutnya dan diperlukan uji materi maka penyampaiannya harus melalui prosedur yang benar. Kami yang berperan dalam mengelola dunia pendidikan tinggi akan mempunyai kontribusi dalam menentukan nasib bangsa tercinta ini. Selaku pendidik kita harus bersikap dan berperilaku yang santun, serta dapat menjadi panutan dalam berbedaan pendapat dan menyampaikan pendapat. Kata orang bijak:

Kalau berkata pelihara lidah

Lidah akan menjadi harimaumu

UU BHP adalah suatu keputusan politik yang belum tentu sejalan dengan makna kehidupan akademik dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, apalagi dalam era globalisasi yang penuh dengan persaingan, sehingga untuk memahami amanah sesuai UU BHP maka *raison d'être* Senat Akademik perlu kita kaji bersama lebih dalam lagi.

Pada pasal 66 ayat (1) ITB diakui keberadaannya sebagai salah satu PT BHMN yang diakui sebagai PT BHP. Dalam pasal yang sama di ayat (2) ITB diwajibkan paling lambat 3 tahun untuk menyesuaikan diri sejak diundangkannya UU BHP.

Para hadirin yang saya muliakan,

Tugas dan wewenang Fungsi Senat Akademik menurut Undang-undang BHP adalah:

- pengawasan (6 tugas)
- menetapkan dan mengawasi (2 tugas)
- memberikan pertimbangan (3 tugas)
- memutuskan (1 tugas)
- rekomendasi (1 tugas)

Para hadirin yang saya muliakan,

Dalam kesempatan ini kami akan melihat beberapa butir dari UU BHP yang relevan dengan tugas dan kewenangan Senat Akademik dan perlu kita cermati bersama pasca diundangkannya UU BHP dan tanpa maksud sedikitpun mengurangi makna dari pasal-pasal lainnya.

Bahwa ITB harus berpegang teguh menjalankan prinsip nirlaba seperti tertuang dalam pasal 4 ayat (1) UU BHP.

Dalam Pasal 24 ayat (2) dan (4) keanggotaan Senat Akademik yang mempunyai nama generik organ representasi pendidik yang paling sedikit terdiri dari wakil profesor dan wakil pendidik (bukan profesor) dimana perimbangan jumlah wakil profesor dan bukan profesor mempunyai antar program studi dan proporsional dengan jumlah pendidik yang diwakilinya. Hal ini notabene berbeda dengan pemahaman yang dikembangkan selama ini di ITB. Sejalan dengan pasal ini maka sesuai dengan amanah ART pasal 80 bahwa ketentuan keanggotaan Senat Fakultas dan Senat Sekolah ditetapkan oleh Senat Akademik, merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (4), badan usaha yang dibentuk BHP mempunyai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi beserta seluruh jajarannya karyawan badan usaha tidak berasal dari BHP.

Dalam pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) bahwa ITB harus menjaring dan menerima WNI yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik baru, mengalokasikan beasiswa dan peserta didik yang dimaksud membayar sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 55 ayat (3) merupakan lembaran baru dalam membangun hubungan kerja antara dosen dan universitas dimana dosen harus membuat kontrak kerja dengan ITB. Dengan demikian kemungkinan besar perpanjangan kontrak akan bergantung pada kinerja dosen dan dosen yang berprestasi mungkin akan mencari institusi lain di tanah air ini yang memiliki atmosfer kerja yang cerah dan menjanjikan remunerasi lebih menarik.

Bapak/Ibu dan saudara saudara yang kami muliakan,

Berdasarkan ketentuan di ART maka sebagian besar anggota Senat Akademik akan habis masa jabatannya pada Januari 2010. Dengan demikian kami mengharapkan agar Senat Fakultas dan Senat Sekolah dapat mempersiapkan pemilihan wakilnya di Senat Akademik, 2-3 bulan sebelum akhir tahun 2009.

Perlu diketahui oleh para hadirin yang terhormat bahwa masa jabatan Rektor akan berakhir pada bulan Januari 2010. Sesuai dengan pasal 35 butir i dan ART pasal 40 ayat (1) butir m bahwa Senat Akademik mengusulkan calon Rektor kepada MWA untuk itu Senat Akademik akan segera mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Sebagai langkah awal kami mengharapkan agar warga ITB mulai memikirkan dan menyampaikan kepada Senat Akademik bagaimana harapannya terhadap Pemimpin ITB yang akan datang.

Para undangan yang kami muliakan,

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada sivitas akademika ITB maupun masyarakat luas mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan beberapa kegiatan yang akan menjadi pekerjaan Senat Akademik pada masa mendatang. Semoga di ulang tahun emas ITB, Allah SWT selalu bermurah hati kepada kita, memberikan petunjuk terbaiknya bagi kita semua dalam mengemban amanah bangsa tercinta. Amien.

Akhirul kata, atas perhatian dan kepedulian Bapak, Ibu serta hadirin yang saya muliakan dengan segala kerendahan hati saya ucapkan banyak terimakasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yanuarsyah Haroen

Ketua Senat Akademik ITB